

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya satu negara tentu ada yang harus menjadi acuan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara yakni aturan atau secara umum dikenal dengan Hukum. Maka dari itu negara Indonesia juga wajib menganutnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”, Berdasarkan bunyi pasal di atas cukup menegaskan bahwa negara Indonesia tidak terlepas dari yang namanya Hukum. Ada banyak Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang tujuannya untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah, dalam bentuk undang-undang, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat juga norma hukum yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok dalam masyarakat, sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang dapat diterima di masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman tentunya berkembang pula kebudayaan-kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan makhluk sosial yang selalu berubah-ubah kebiasaannya. Perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat ada yang bersifat positif maupun negatif, Pengaruh positif

bisa dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kinerja manusia dalam berbagai aspek, sedangkan perkembangan negatifnya adalah berkembangnya budaya kebarat-baratan di tengah lingkungan masyarakat yang merusak masyarakat itu sendiri, terutama generasi penerus bangsa/anak muda. Pergaulan yang menganut budaya kebarat-baratan ini biasanya di sebut dengan pergaulan bebas oleh masyarakat umum, pergaulan bebas di sini diartikan dengan pergaulan tanpa batasan baik maupun buruknya. Dengan pergaulan semacam ini pula maka hal yang tidak dikenal pada awalnya akan dikenalkan pula dari pergaulan ini misalnya merokok, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba dan seks bebas. Yang menjadi perhatian penulis di sini ialah persoalan mabuk-mabukan yang disebutkan di atas. Secara umum masyarakat menilai orang mabuk merupakan penyimpangan sosial.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa minuman keras dapat memberikan kesegaran pikiran, namun kenyataannya, selalu berakhir dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh penikmatnya. Dan biasanya penikmat minuman keras berusaha untuk menenggelamkan penderitaannya dengan harapan dapat menikmati surga imajinasinya, beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika ia sedang mabuk. Tapi dalam kenyataannya, minuman keras tidak mengurangi penderitaan kehidupan namun minuman keras malah menambah kebangkrutan dalam segi materil dan kebobrokan moral si peminum. Meskipun banyak pihak yang menentang penjualan bebas minuman keras, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang menjual minuman keras tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya

toko-toko atau warung pinggir jalan menjual minuman keras, yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah dan tanpa adanya pengawasan dari aparat kepolisian. Bahkan tak sedikit aparat kepolisian yang melakukan penyelewengan dalam tugasnya, seperti membeli dan mengkonsumsi minuman keras. Para penjual pun melakukan berbagai cara dalam menjualnya ada yang dicampuri dengan bahan lain sehingga disebut miras oplosan ada yang menjual secara terang-terangan dan ada pula yang menjualnya secara sembunyi-sembunyi, pada masyarakat perkampungan. Minuman keras ini dikenal dengan tuak atau arak yang peminumnya bukan hanya masyarakat biasa tetapi para remaja pun ikut terjerumus meminumnya. Minuman keras bagi sebagian orang sudah menjadi salah satu kebiasaan tersendiri, bahkan di beberapa negara ini sudah menjadi budaya yang dilakukan masyarakat. Biasanya, pada masyarakat yang meminum minuman keras dilakukan untuk merayakan perayaan tertentu dan ada juga yang meminum hanya sekedar penghilang stres atau pelarian dari masalah hidup, kebiasaan minum-minuman beralkohol atau biasanya disebut minuman keras memang sudah ada sejak zaman dulu, dengan alasan untuk menghangatkan tubuh seperti di negara-negara eropa atau sebagai tradisi adat istiadat seperti halnya di beberapa daerah di Indonesia, kini minuman keras bukanlah hal yang tabu lagi bagi masyarakat, bahkan peredarannya pun sudah tak terkendalikan hingga konsumennya menyasar generasi muda, walau pun sudah ada undang-undang hingga larangan yang jelas dari masing-masing agama tentang minuman keras, namun ada oknum-oknum yang tetap saja menjual minuman keras jika kondisi seperti ini dibiarkan maka minuman keras bukan hanya akan menyebabkan kerusakan

fisik bagi yang mengkonsumsinya bahkan akan menyebabkan terjadinya kerusakan nilai dan moral seperti banyak terjadi kasus pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan karena si pelaku dalam kendali minuman keras.¹

Di Kota Ternate penjualan minuman keras sudah bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan, salah satunya yang menjadi perhatian dari pemerintah adalah kelurahan Kalumpang Ternate Tengah saking maraknya penjual dan pembeli minuman keras di wilayah Kalumpang hampir setiap bulan ditemukan anak-anak yang membeli dan mengkonsumsi minuman keras itu dengan dalih bahwa akan terlihat gaul/keren di mata orang lain. “Kalau ada asap sudah pasti ada apinya”. Kiasan tersebut menggambarkan bahwa beredarnya minuman keras sudah pasti ada supplier yang menjualnya untuk dikonsumsi dan dijadikan sebagai mata pencarian. Dari beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini bisa diambil kesimpulan bahwa peredaran minuman keras di Kalumpang sudah sangat parah. Dari data tahun 2022-2023 telah terjadi 26 kasus penjualan minuman keras di seluruh Kota Ternate dan untuk Ternate Tengah atau di Kelurahan Kalumpang terjadi 5 kasus.² Sudah jelas menggambarkan peningkatan dan maraknya kasus peredaran minuman keras ini. Minuman keras sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat kota Ternate terutama di kalangan remaja, minuman keras banyak dikonsumsi di hari-hari besar seperti tahun baru, hari raya, dan di acara pesta adat, ini merupakan suatu kebiasaan buruk yang berada di masyarakat yang harus dikurangi, biasanya minuman keras

¹.Wawancara dengan wildan tanggal 5 juli 2023 di kantor satpol pp kota Ternate

yang banyak beredar di Kota Ternate yaitu minuman Alkohol yang sudah dicampur dan difermentasi atau biasa masyarakat menyebut minuman ini dengan sebutan minuman captikus, ada pun penjualan minuman keras yang beredar yaitu minuman keras oplosan yang sudah dicampur dengan bahan berbahaya yang merupakan oplosan dari minuman keras captikus, banyak kasus yang terjadi di kota Ternate pemicunya antara lain karena minuman keras seperti kasus tawuran antar warga Toboko dan mangga dua di Kota Ternate, kasus bentrok dua kelompok pemuda di kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan dan kelurahan Jambula pada sabtu 22 april 2023 pukul 16.00 WIT, kasus penganiayaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Ternate selama ini, juga umumnya di latar belakang pengaruh minuman keras.

Minuman keras memberikan dampak buruk dalam kehidupan sosial seperti perkelahian dan tindakan asusila lainnya, ada pula juga dampak kesehatan yang ditimbulkan jika mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia adapun penyakit lainnya yang disebabkan oleh minuman keras seperti tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat, adapun seperti yang ditetapkan dalam keputusan menteri kesehatan No 86/Menkes/per/IV/77 adalah minuman keras golongan A yang mengandung Etanol dengan kadar 1% sampai dengan 5%. Dan ada pula minuman keras golongan B yang mengandung etanol dengan kadar 5% sampai dengan 20% sedangkan, golongan C yang mengandung Etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%, dari keputusan menteri kesehatan dapat dilihat bahwa

minuman keras mengandung etanol yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kalau dikonsumsi secara berlebihan.³

Demikian untuk mencegah dan memberantas peredaran minuman keras yang tidak sesuai standar mutu yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat khususnya remaja, perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak Hukum agar dapat menimbulkan efek jera pelaku penjualan minuman keras. Peran Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi minuman keras tidak hanya dititik beratkan kepada Penegak Hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras, Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras yaitu dimana aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua pelaku penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Keputusan Menteri kesehatan dan Peraturan Daerah. Dalam pemberantasan penjualan minuman keras yang berada di masyarakat maka perlunya peraturan daerah untuk mengawasi pendedaran minuman keras di suatu daerah yang tidak sesuai dengan moto Pemerintah maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2004 tentang minuman keras yang berada di kota Ternate. Dengan adanya peraturan daerah, diharapkan mempermudah aparat penegak hukum dalam menyeret para pelaku penjual minuman keras ke muka Pengadilan dan juga dengan adanya peraturan daerah diharapkan supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana menjual minuman keras.

Keputusan menteri kesehatan nomor 86/MenKes/Per/IV/77

Di dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2004 pasal 5 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah kota Ternate disebutkan yang memakai, memasukan, memproduksi, menyimpan, membawa, menerima titipan, membeli, sampai menjual akan dikenakan tindak Pidana yaitu dipidana 6 (enam) bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah),⁴

Di dalam kehidupan masyarakat pengedaran dan penjualan minuman keras yang sering terjadi di Kota Ternate merupakan dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat, penjualan minuman keras yang tergolong terselubung ini masih banyak ditemukan di Kota Ternate dan tidak memiliki surat izin usaha perdagangan hal ini merupakan problematika minuman keras yang berada di Kota Ternate, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan namun penindakan terhadap terjadinya bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien, penegakan hukum kepolisian dalam penanganan peredaran minuman keras di Kota Ternate sampai saat ini belum begitu efektif penanganannya, meskipun telah ada peraturan daerah (perda) akan tetapi proses implementasinya aparat Penegak Hukum dalam hal ini polisi dan satuan polisi pamong praja seharusnya berkoordinasi, bekerjasama secara terpadu sehingga mengsinkronisasi dalam penegakan hukum peredaran minuman keras, sanksi pelaku penjual minuman keras seharusnya lebih berat lagi sehingga pelaku mempunyai efek jera tidak

⁴ Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2004 tentang minuman keras

mengulangi lagi perbuatannya, pemerintah daerah kota Ternate juga dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran penjual minuman keras yang bersifat kongkrit untuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel, restoran, serta tempat tujuan wisata atau mana saja yang diperbolehkan menjual minuman keras begitu juga kerja sama Polisi dan satpol PP sehingga tidak ada kebocoran informasi saat melakukan razia tidak menyebar duluan pada masyarakat sehingga bisa diungkit oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, Meskipun berbagai upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas peredaran dan penjual minuman keras (miras) khususnya captikus dan ciu di wilayah hukum kota Ternate akan tetapi masih saja ditemukan minuman keras baik yang baru dipasok melalui daerah Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut), dan Halmahera Selatan (Halsel) sehingga melihat fakta bahwa angka peredaran dan penjualan minuman keras di kota Ternate semakin meningkat hal ini perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah mengingat minuman keras adalah salah satu pemicu timbulnya kriminalisasi dan merusak moral bagi peminum apabila masalah ini dibiarkan begitu saja maka akan semakin sulit menghilangkan kebiasaan masyarakat minum-minuman keras dan peredaran minuman keras dalam masyarakat semakin parah, selain itu kesadaran dan kepatuhan Hukum masyarakat untuk secara bersama-sama memberikan pemahaman terhadap dampak dari minuman keras, begitu juga perlu adanya keserasian antara peraturan, pelaksana dan masyarakat sehingga peredaran dan penjual minuman keras sebagai sebab dari berbagai macam kejahatan dan pelanggaran dapat dinetralisir serta aparat

penegak Hukum untuk lebih tegas dan proaktif dalam menindak penjual minuman keras di kota Ternate. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam lagi mengenai **”IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 2 JO PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 5 TAHUN 2004 TERKAIT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Ketentuan Pasal 2 *JO* pasal 5 peraturan daerah kota Ternate nomor 5 tahun 2004 terkait penjualan minuman beralkohol
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Ketentuan Pasal 2 *JO* pasal 5 peraturan daerah kota Ternate terkait penjualan minuman beralkohol

C. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu permasalahan yang dirumuskan sebelumnya adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota Ternate nomor 5 tahun 2004 terkait penjualan minuman beralkohol
- b. untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pasal 5 terkait penjualan minuman beralkohol di kota Ternate

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian di atas penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Dari segi teoritis

Secara umum hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan dalam hukum pidana terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah kota Ternate yang marak terjadi pada saat ini.

b. Dari segi praktis

Menambah pengetahuan bagaimana pentingnya menjaga keluarga dari lingkungan dan pengaruh buruk minuman keras karena dampaknya sangat berbahaya dalam jangka panjang dan kita juga dapat mengatasi pengaruh buruk minuman keras terutama di generasi muda sebagai masa depan bangsa.